



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NO 27 TAHUN 2004  
TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI  
TERHADAP  
UUD 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A  
SELASA, 23 MEI 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 006/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UU NO 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI  
KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERHADAP UUD 1945**

**PEMOHON**

**ASMARA NABABAN. S.H. dkk.**

**ACARA**

**MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH DAN DPR (III)**

**Rabu, 10 Mei 2006 PUKUL 10.00 WIB**

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI.**

**Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.         | ( Ketua)   |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.        | ( Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.                 | ( Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.        | ( Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.           | ( Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | ( Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H.                    | ( Anggota) |
| 8) SOEDARSONO, S.H.                          | ( Anggota) |

**Alfius Ngatrin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Pemohon**

1. Asmara Nababan, S.H.,
2. H. Tjasman Setyo Prawiro.
3. Sunarto Tomo Hardjono

**Kuasa Hukum Pemohon**

Taufik Basari, S.H. S.Hum, LL.M.  
A.H. Semendawai S.H. LL.M.  
Indria Fernida, S.H.  
Wahyu Wagiman, S.H  
Haris Azhar, S.H.  
Chris Biantoro, S.H.  
Zainal Abidin, S.H.  
Sri Suparyati, S.H.  
Poengki Indarti, S.H., LL.M.

**Pemerintah**

Dr. Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM)  
Dr. Hafid Abbas (Dirjen Perlindungan HAM)  
Mualimin, S.H., M.H. (Kabag Litigasi Dept Hukum dan HAM)

**DPR-RI**

H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

## **JALANNYA PERSIDANGAN**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

### **1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik Saudara-saudara sekalian, Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pemeriksaan perkara ini, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin persilakan dahulu pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir, silakan mulai dari Pemohon.

### **2. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat.

Perkenalkan nama saya Taufik Basari, Kuasa Hukum Pemohon, bersama kami juga hadir para Pemohon yang akan memperkenalkan sendiri, silakan.

### **3. PEMOHON : ASMARA NABABAN, S.H.**

Nama saya Asmara Nababan, Pemohon pertama.

### **4. PEMOHON : SUNARTO TOMO HARDJONO**

Nama saya Sunarto Tomo Hardjono, Pemohon kelima.

### **5. PEMOHON : H. TJASMAN SETYO PRAWIRO**

Nama saya Tjasman Setyo Prawiro, Pemohon kedelapan

### **6. KUASA PEMOHON : AH. SEMENDAWAI, S.H., LL.M.**

Saya Abdul Haris Semendawai, Kuasa Pemohon.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON : HARIS AZHAR, S.H.**

Saya Haris Azhar, dari Kuasa Pemohon.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : CHRIS BIANTORO, S.H.**

Saya Chris Biantoro, Kuasa Pemohon.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : WAHYU WAGIMAN, S.H.**

Wahyu Wagiman dari KUasa Pemohon.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON : ZAINAL ABIDIN, S.H.**

Saya Zainal dari Kuasa Pemohon.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON : INDRIA FERNIDA , S.H.**

Indria Fernida, Kuasa Hukum Pemohon.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI SUPARYATI, S.H.**

Sri Suparyati, Kuasa Pemohon

**13. KUASA HUKUM PEMOHON : POENGGKI INDARTI, S.H.,  
LL.M.**

Poenngki Indarti, Kuasa Pemohon

**14. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, masih ada yang belum hadir atau sudah lengkap ini?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum.,  
LL.M.**

Sementara kami masih mengharapkan ada Pemohon VII, tapi mungkin belum bisa hadir, jadi bisa dilanjutkan saja.

**16. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Okey*, tidak apa-apa, nanti kalau ada yang hadir diberitahu saja.  
Baik saya lanjutkan ke sebelah kiri, Pemerintah, dan DPR. saya persilakan Pemerintah dulu.

**17. PEMERINTAH : Dr. HAMID AWALUDIN (MENTERI HUKUM DAN HAM)**

Yang Mulia Majelis, nama saya Hamid Awaludin mewakili Pemerintah dan sebelah kanan saya Bapak Hafid Abbas, mewakili Pemerintah, terima kasih.

**18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Dari DPR belum ada ya, sudah diberitahukan bahwa dari DPR sudah berangkat tapi belum sampai. Kita tunggu nanti pada saatnya mudah-mudahan akan diperkenalkan.

Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara semua, ini adalah sidang Pleno yang pertama, melanjutkan sidang yang sebelumnya yang diselenggarakan dalam Panel yang tentu sudah memeriksa pemeriksaan pendahuluan dan para Pemohon juga sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan sebagaimana mestinya. Dan tentu sudah selesai itu semua, *ya!* Sekarang saya persilakan Saudara Pemohon sekali lagi untuk kepentingan persidangan ini menerangkan pokok-pokok permohonannya dan meskipun Pemerintah dan DPR juga tentu sudah mempelajari yang tertulis, tapi tidak salahnya dalam sidang ini diulangi pokok-pokoknya saja, tidak usah dibaca seluruhnya yang poin-poin terpenting saja. Mana yang dipersoalkan dari undang-undang ini, argumennya apa, inkonstitusionalitasnya itu apa dalilnya, silakan dan termasuk juga *petitum* yang diminta.

Silakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Perkenankan kami mempresentasikan ringkasan poin-poin dari permohonan yang kami ajukan.

Kami mengajukan uji materil terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Adapun pasal-pasal yang kami mintakan untuk diuji dalam Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 27 yang berbunyi, "kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan." Selanjutnya Pasal 44, "pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*". Yang terakhir adalah Pasal 1 ayat (9) yang menyebutkan bahwa amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR." Dasar

pemikiran untuk pengajuan uji materiil adalah Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia atas penghormatan pemenuhan dan perlindungan HAM terbukti dengan dicantumkan aturan-aturan mengenai hak asasi manusia di dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia terutama korban dari pelanggaran HAM berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi. Pemerintah bersama-sama DPR lalu membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR yang ternyata menegasikan hak-hak korban bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang melindungi korban dan akibatnya bertentangan dengan jaminan konstitusi sebagaimana yang diberikan oleh UUD 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan persamaan di depan hukum, terutama Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), kemudian jaminan tidak diperlakukan secara diskriminatif yakni dalam Pasal 28I ayat (2), pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dalam Pasal 28I ayat (5). Patut dicatat bahwa yang menjadi obyek dari Undang-undang KKR adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau *gross violation of human rights* yang terdiri dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan serius tersebut merupakan kejahatan internasional, dimana pelakunya merupakan musuh seluruh umat manusia atau *hostage humanis generic*. Dan penuntutan terhadap pelakunya merupakan kewajiban seluruh umat manusia atau *obligatio erga omnes*. Oleh karena itu hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat sama sekali tidak boleh dikurangi.

Selanjutnya kami akan mengajukan alasan-alasan hukum kami dalam mengajukan uji materiil ini.

Yang pertama adalah Pasal 27 Undang-undang KKR telah menegasikan jaminan atas anti diskriminasi, persamaan di depan hukum dan penghormatan martabat manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam hal mana jaminan-jaminan tersebut khususnya telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebagaimana bunyi Pasal 27 UU KKR dan diterangkan selanjutnya pada bagian umum penjelasan Undang-undang KKR, korban baru bisa mendapatkan haknya atas kompensasi dan rehabilitasi hanya jika pelaku mendapatkan amnesti, jika tidak maka korban tidak akan mendapatkan haknya tersebut. Berarti hak korban tersebut digantungkan pada keadaan lain yakni amnesti. Lebih jauh konsep amnesti dalam Pasal 27 Undang-undang KKR mensyaratkan adalah pelaku. Konsekuensinya tanpa adanya pelaku yang ditemukan, maka amnesti tidak akan mungkin diberikan. Akibat berikutnya adalah korban pun tidak akan mendapat

jaminan atas hak pemulihan. Keadaan ini amat tidak adil bagi korban dan telah mendiskriminasi korban pelanggaran HAM. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara mengakui nilai-nilai HAM universal dimana menurut hukum HAM internasional, hak atas pemulihan yakni kompensasi, restitusi dan rehabilitasi merupakan hak korban sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya. Hak yang melekat pada korban dan kewajiban negara ini tidak dapat digantungkan pada kondisi lain termasuk amnesti. Bahkan hak ini tetap menjadi hak korban terlepas apakah pelakunya ditemukan atau tidak, akibatnya rumusan Pasal 27 Undang-undang KKR mencabut hak korban atas pemulihan tersebut. Pasal 27 Undang-undang KKR juga menempatkan korban dalam posisi yang tertekan dan tidak seimbang dengan pelaku. Korban dipaksa untuk mengharap agar para pelaku mendapatkan amnesti terlepas dari apakah pelaku menyesali perbuatannya atau tidak. Karena jika tidak maka korban tidak akan mendapatkan haknya atas kompensasi dan rehabilitasi tersebut. Dengan demikian rumusan Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR merupakan diskriminasi yang nyata terhadap korban pelanggaran HAM dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M.**

Pasal lain yang ingin kami mintakan *judicial review*-nya adalah Pasal 44 Undang-undang KKR, dimana Pasal 44 ini menegaskan pertama pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta penegakan dan perlindungan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5).

Pasal 44 Undang-undang KKR telah menutup kemungkinan korban mendapatkan keadilan melalui lembaga pengadilan. Rumusan pasal tersebut telah menempatkan seolah-olah KKR adalah substitusi atau pengganti dari pengadilan. Padahal KKR dibentuk seharusnya sebagai komplementer atau pelengkap dari lembaga pengadilan. Rumusan Pasal 44 tersebut juga telah menghilangkan kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat. Untuk memastikan hak untuk mendapatkan keadilan maka negara mempunyai kewajiban untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan. Kewajiban ini merupakan kewajiban konstitusional dan internasional yang tidak dapat dipertukarkan dengan kepentingan politik. Pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui KKR, tidak berarti kewajiban negara untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM menjadi hilang. Dengan demikian Pasal 44 Undang-undang KKR bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4).

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : HARIS AZHAR, S.H.**

Pasal berikutnya yang kami mintakan untuk diuji materil adalah Pasal 1 ayat (9) Undang-undang KKR. Bahwa Pasal 1 ayat (9) UU KKR telah melanggar prinsip hukum bahwa amnesti untuk pelaku pelanggaran HAM yang berat tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena derajat kebiadaban dari pelanggaran HAM berat sedemikian tingginya sehingga pelakunya tidak boleh mendapat amnesti sesuai asas *duty to prosecute* dan *obligatio erga omnes* bagi pelanggaran HAM berat. Prinsip ini telah terbangun secara konsisten di dunia internasional mulai dari Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, konsistensi pendapat hukum dari badan dunia PBB, laporan studi independent mengenai praktik-praktik terbaik memberantas inpinitas, resolusi Komisi HAM PBB sampai dengan yurisprudensi-yurisprudensi antara lain dalam kasus *Furundzija*, di pengadilan internasional untuk Yugoslavia, kasus Barrios Altos dan kasus-kasus yang lainnya dalam pengadilan HAM regional inter-Amerika. Akibatnya pencantuman klausul yang menyatakan bahwa amnesti adalah pengampunan untuk pelaku pelanggaran HAM berat bertentangan dengan semangat penghormatan terhadap HAM dan prinsip-prinsip hukum yang universal. Pada hakikatnya amnesti memang merupakan kewenangan Presiden, namun kewenangan pemberian amnesti ini tidak dapat diberikan untuk pelaku pelanggaran HAM berat menurut prinsip-prinsip hukum. Apabila pelanggaran prinsip hukum ini dibiarkan, maka hak korban atas jaminan perlindungan hukum yang adil akan terlanggar. Dengan demikian Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 telah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Kami akan membacakan Petitum dalam permohonan ini yakni pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para pemohon, kedua, menyatakan materi muatan Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ketiga, menyatakan materi muatan Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Keempat, Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dan terakhir, menyatakan materi muatan Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

**23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, sudah jelas begitu dan saya persilakan sekarang pihak Pemerintah untuk menyampaikan tanggapan, saya persilakan.

**24. PEMERINTAH : Dr. HAMID AWALUDIN. (MENTERI HUKUM DAN HAM)**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Saudara-saudara para Pemohon dan Kuasa Pemohon,

Perkenankan saya memberi ikhtisar tentang latar belakang dan motif pembuatan undang-undang yang di-*judicial review* pada hari ini.

Majelis yang mulia,

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan; ayat (1), "pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi".

Ayat (2), "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang".

Bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*The Truth and Reconciliation Commission*) merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang mengedepankan nilai-nilai *islah* dari bangsa Indonesia dan kehendak saling memaafkan antara pelaku dan korban dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang pada masa lalu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, peristiwa peristiwa tentang pelanggaran hak asasi manusia berat, seringkali dinisbikan bahkan dianggap tidak ada, bahkan tanpa dipermasalahkan dan diselidiki siapa pelaku, siapa korban, dan berapa jumlah korban. Diharapkan ke depan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang dan terjadi lagi, seperti frase Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran Argentina, misalnya menyebutnya sebagai *Nūn Samas* (jangan terulang lagi!). Praktik seperti ini juga berlaku di Afrika Selatan dengan istilah *to forgive but not to forget* atau orang Afrika yang mempraktikkannya acapkali menyebutnya, "Anda boleh berjalan di atas tanah Afrika, tetapi jangan sekali-kali berjalan di atas orang Afrika".

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum atau *due process of law*, tetapi lebih terfokus mengenai pencarian dan pengungkapan kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris, sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional. Karena itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak berfungsi sebagai pengganti terhadap Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di berbagai negara telah menciptakan pergeseran konsep keadilan (*concept of justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan atau balas dendam (*retributive justice*) ke arah keadilan dalam bentuk kebenaran dan rekonsiliasi yang bersifat dan mengarah kepada keadilan restoratif (*best justice*) yang menentukan aspek penyembuhan restoratif bagi mereka yang menderita karena kejahatan. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menganjurkan pendayagunaan konsep *restorative justice* secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui "*United Nation Declaration on The Basic Principles on The Use of Restorative Justice Program in Criminal Matters*". Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menekankan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui mekanisme di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon, agar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan, permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Namun apabila Ketua atau Majelis yang mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

**25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, kita sudah mendengar dan keterangan tertulis, ada Pak?

Petugas diambil!

Pada saatnya, kalau sudah ada 12 (dua belas), nanti satu untuk Pemohon.

**26. PEMERINTAH : Dr. HAMID AWALUDIN (MENTERI HUKUM DAN HAM)**

Yang saya bacakan tadi adalah *brief summary*, Bapak.

**27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Oh, ya? (Kasih) Pemohon satu!*

Baik kita lanjutkan, sekarang kita sudah mendengar keterangan dari Pemerintah, nanti saya akan persilakan Pemohon, kalau ada yang mau di tanya

boleh saja, tapi nanti. Sekarang giliran dari DPR dulu, baru datang. Pak Akil saya persilakan, barangkali mau memperkenalkan dulu rombongannya atau sendiri saja atau sekalian?

Silakan.

**28. DPR-RI : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Terima kasih Bapak Ketua Majelis Hakim,

Kebetulan hari ini DPR, saya diwakili sendirian dan sesuai juga dengan kuasa yang diberikan, maka persidangan ini dapat dihadiri oleh sendiri maupun secara bersama sama. Pada prinsipnya, hal-hal yang kami sampaikan adalah hal-hal yang berkenaan dengan proses tentang terbentuknya pasal-pasal yang menjadi inti dari permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini oleh para Pemohon.

Bapak Majelis Hakim yang saya hormati,

Saya langsung saja mengenai pokok materi permohonan, di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (9), Pasal 27, dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28I ayat (5) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan kata-kata "yang berat" dalam rumusan Pasal 1 ayat (9), "amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal ini dianggap bertentangan dengan prinsip hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 telah menegaskan jaminan atas anti diskriminasi, persamaan di depan hukum, dan penghormatan martabat manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku telah mendiskriminasikan hak atas

pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak bergantung pada pelaku.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 memposisikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi peradilan, sehingga menutup peluang bagi setiap orang atau korban untuk mendapat penyelesaian melalui proses peradilan.

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas. Sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap korban.

Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggung jawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberi kebebasan dari hukuman kepada para pelaku.

Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sangat *urgent* untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaiannya.

Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang memberikan landasan hukum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai sebuah jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat, selain hal-hal yang menjadi kewenangan dari Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Bahwa tujuan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa untuk mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan

nasional dalam jiwa saling pengertian. Bahwa Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan atas beberapa asas diantaranya:

**Asas kemandirian**

Asas ini merupakan suatu asas yang digunakan komisi dalam melaksanakan tugasnya, bebas dari pengaruh pihak manapun.

**Asas bebas dan tidak memihak**

Asas ini mengandung makna bahwa komisi dalam melaksanakan tugas pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tidak diskriminatif.

**Asas kejujuran**

Asas ini mengandung makna bahwa komisi dalam melaksanakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus mempunyai integritas yang tinggi, lurus hati, tidak berbohong, atau tidak melakukan perbuatan curang.

**Asas keterbukaan**

Asas ini mengandung makna bahwa yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang segala sesuatu yang berkaitan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan tetap mempertahankan perlindungan hak asasi manusia pribadi, golongan, dan rahasia negara.

**Asas perdamaian**

Asas ini mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan perselisihan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak untuk diselesaikan secara damai, misalnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan restitusi kepada korban.

Bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disebut KKR) mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat apabila permohonan amnesti dikabulkan oleh Presiden, merupakan pertimbangan kedudukan antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang pada gilirannya untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, hak untuk kompensasi dan rehabilitasi adalah hak negara dan tidak seketika juga, karena dimulai dengan kata-kata "dapat". Oleh karena itu, karena hak amnesti itu adalah hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Konstitusi dan

sebagian sudah didelegasikan kepada DPR untuk memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, korban daripada pelanggaran HAM berat yang pelakunya telah mendapat amnesti, otomatis maka terhadap rehabilitasi dan kompensasi menjadi hak negara untuk memberikan kepada korban.

*Kelima*, bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi tidak bertujuan semata-mata untuk menghukum atau mempermalukan seseorang atau menuntut, tetapi pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang pada akhirnya bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban dan masyarakat. Ketiga-tiganya pada dasarnya merupakan korban kejahatan. Keadilan dalam KKR, sinonim dengan pengungkapan secara lengkap atas semua kejadian dengan menghadapkan dan mempertemukan secara jujur pelaku dan korban dengan menghindari hukum acara yang rumit. Proses KKR bertujuan menghindarkan terulangnya kejadian serupa di masa mendatang, melalui proses rekonsialisasi dan tidak semata-mata mengarah pada pemidanaan atas dasar kemanusiaan dan kesadaran adanya rasa saling ketergantungan dalam masyarakat. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan atau rehabilitasi pelaku kejahatan.

Dengan demikian secara terintegrasi dilihat adanya saling membutuhkan satu sama lain, korban dan pelaku ditempatkan dalam proses dalam posisi yang sama pentingnya dalam suatu bangunan sosial. Bahwa Pasal 44 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi yang mengatur mengenai pelanggaran HAM yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi. Perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM *ad hoc*, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Karena Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi tidak berfungsi substitusi atau menggantikan terhadap Pengadilan HAM sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam hal ini Undang-undang KKR tidak mengatur proses penuntutan hukum, tetapi hanya mengatur mengenai proses pengungkapan kebenaran, proses pemberian kompensasi restitusi dan atau rehabilitasi kepada korban dan proses pertimbangan amnesti kepada pelaku. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum pelanggaran HAM yang berat yang telah diungkap dan diselesaikan oleh komisi tidak dapat diajukan ke Pengadilan HAM. Bahwa terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya, maka yang bersangkutan kehilangan haknya untuk mendapatkan amnesti dan dapat diajukan ke Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No.27 Tahun 2004. sehingga dari rumusan Pasal 29 ayat (3) tersebut dapat diartikan bahwa Undang-undang Komisi

Kebenaran dan Rekonsialisi tidak menutup akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui proses yudisial.

*Delapan*, bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menyatakan bahwa amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR dapat dijelaskan bahwa secara universal pemahaman amnesti dalam KKR mempunyai makna khusus dan lebih terukur. Amnesti dalam KKR hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar mengakui sebenarnya keterlibatannya dalam pelanggaran HAM yang berat semata-mata dimotivasi oleh aspek politis yang bersifat proporsional. Motif lain seperti keuntungan pribadi, kebencian individual, sakit hati, iri hati yang bersifat pribadi tidak dapat dijadikan dasar amnesti. Selanjutnya permohonan amnesti harus bersedia didengar secara terbuka untuk menjawab KKR. Penasihat hukum korban dan atau korban sendiri.

Demikian keterangan tertulis dari DPR-RI ini, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih.

**29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, terima kasih.

Jadi Saudara Pemohon kita sudah mendengar keterangan, baik dari pihak Pemerintah maupun DPR. Yang tertulis ada itu Pak? berapa? sudah dua belas? petugas ambil.

Baik, kalau begitu nanti untuk Pemohon disusulkan sesudah sidang ini ya? tapi sudah dengar sendiri apa yang tadi disampaikan dan selanjutnya saya akan mengundang Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum itu saya ingin memberi kesempatan dulu Pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu setelah mendengar keterangan. Baik dari Pemerintah maupun dari DPR tapi bukan sifatnya bertanya kepada Pemerintah ataupun kepada DPR, karena posisi Pemerintah dan DPR dalam sidang ini adalah pemberi keterangan ya? Jadi terlepas dari apakah pejabat yang hadir ini terlibat dalam proses pembentukan undang-undang atau tidak itu tidak soal, tapi Mahkamah ini perlu mendengar keterangan dari legislator dalam hal ini Pemerintah bersama DPR mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pasal-pasal yang dipersoalkan begitu? Karena itu Pemohon tidak bertanya ke sana, tapi hanya menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu setelah mendengar. Siapa tahu apa yang tadi diterangkan belum pernah didengar.

Saya persilakan dulu, silakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum,  
LL.M.**

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, dan yang terhormat Bapak dari DPR dan dari Pemerintah.

Perlu sedikit kami jelaskan dan tekankan di sini, berdasarkan dari keterangan Pemerintah dan keterangan DPR bahwa permohonan yang kami ajukan tidak dalam konteks perdebatan, apakah menerima atau menolak keberadaan KKR? Namun kami menekankan bahwa KKR itu tidak boleh mencabut, menegasikan atau mendiskriminasi hak-hak korban sebagaimana yang telah diakui secara universal baik itu di dalam hukum internasional, maupun didalam praktik-praktik terbaik yang pernah dijalankan oleh Komisi Kebenaran yang ada di seluruh dunia. Kita sama-sama tahu bahwa KKR di Indonesia adalah hal yang benar-benar baru, namun kita juga harus memahami bahwa proses penyelesaian melalui Komisi Kebenaran juga pernah terjadi di negara-negara lain dimana sudah terdapat suatu peninjauan dari Badan PBB terhadap praktik-praktik terbaik dari Komisi Kebenaran ini yang disusun dalam sebuah pedoman bagaimana memberantas inkunitas dan di dalamnya sudah dibantu Mahkamah Konstitusi juga contoh-contoh yurisprudensi, bagaimana cara menjalankan KKR yang baik dengan tidak mencabut hak-hak korban. Hal yang kami lihat Pasal 27, Pasal 44, Pasal 1 ayat (9) itu tidak sesuai dengan yang kami sebutkan sebagai praktik-praktik terbaik Komisi Kebenaran termasuk pula yurisprudensi pengadilan-pengadilan internasional yang menegaskan persoalan hak korban, hak atas kompensasi dan rehabilitasi, restitusi, serta bagaimana bahwa KKR itu tidak boleh menggantikan pengadilan. Jadi hal yang kami tekankan, sehingga perdebatannya di sini adalah mengenai pemenuhan hak korban dan bukan pencabutan, hak korban dalam Undang-undang KKR itu sendiri.

Terima kasih.

**31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, kalau begitu atau masih ada Pemohon prinsipalnya yang mau menyampaikan tambahan mumpung bertemu Pak Menteri, di sini kan jarang-jarang bertemu Pak Menteri. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya? Cukup.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. SEMENDAWAI, S.H.,  
LL.M.**

Saya kira apa yang disampaikan Pemerintah dan DPR pada dasarnya bukan itu yang kami persalkan. Kedua belah pihak punya pandangan yang sama tentang perlunya Undang-undang KKR dan argumentasi yang disampaikan Pemerintah dan DPR itu bagi kami tidak

ada keberatan dengan itu, yang kami keberatan adalah tentang tadi, bagaimana korban di diskriminasi, bagaimana hak korban untuk mendapatkan keadilan itu ditutup dengan adanya pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu saya ingin menegaskan sedikit. Tentang tadi dari DPR mengatakan bahwa hak kompensasi restitusi dan rehabilitasi itu adalah hak negara, jadi hak negara untuk memberikan kompensasi untuk memberikan restitusi dan rehabilitasi. Padahal itu sebenarnya itu bukan hak negara, tetapi hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Negara berkewajiban untuk memenuhi itu terlepas apakah proses hukumnya berjalan, pelakunya ditemukan atau tidak, tetapi hak tersebut harus diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat. Saya kira standar internasional berbagai instrumen-instrumen internasional sudah menegaskan hal tersebut dan instrumen-instrumen internasional itu diakui secara penuh oleh konstitusi kita. Oleh karena itulah pertentangan antara keberadaan Pasal 27 dan Pasal 44 menurut kami merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi, dan oleh karena itu harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan standar-standar internasional tersebut.

Terima kasih.

**33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, cukup.

Baik, sekarang saya undang darimana dulu kiri dulu atau kanan dulu. Silakan siapa ? Pak Natabaya silakan.

**34. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.**

Saudara Pemohon, bahwa di dalam permohonan Saudara yang pada dasarnya membagi dua katagori Pemohon. *Satu*, kategori Pemohon sebagai badan hukum privat. Kedua, Pemohon mengkategorikan sebagai perorangan. Di dalam permohonan Saudara bahwa sesuai dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi memang sebagai Badan Hukum Privat atau Badan Hukum Publik dapat menjadi pihak untuk mengajukan perkaranya di depan Mahkamah Konstitusi sepanjang apabila baik Badan Hukum Privat maupun perorangan itu dirugikan Konstitusionalnya akibat daripada diundangkannya Undang-undang mengenai KKR ini. Pertanyaan saya apa kerugian dari Pemohon satu sampai Pemohon empat yang mengkualifikasi dirinya sebagai Badan Hukum Privat terhadap adanya Undang-undang ini? *Kedua*, apa kerugian daripada Pemohon yang mengkatagorikan sebagai perorangan sebagai korban? Sebab di sini dikatakan bahwa Pemohon tujuh dan delapan merupakan Pemohon Individu warga negara yang seperti yang merupakan korban dalam Mahkamah Konstitusi pelanggaran HAM yang akan menjadi subjek Undang-undang Nomor 74? Darimana Saudara tahu bahwa Saudara itu korban? karena KKR belum terbentuk maupun juga mau dikualifikasi

bahwa tindakan tindak pidana sebelum terjadinya Undang-undang Nomor 26 itu dikualifikasi sebagai undang-undang atau pelanggaran HAM berat? Darimana Saudara tahu bahwa Anda itulah korban?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Terima kasih Majelis Hakim.

**36. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Bisa dijawab langsung.  
Dari Pemerintah ada ?

**37. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.**

*(Suara tidak terdengar karena tidak memencet mic)*

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan mental maupun kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran HAM yang berat termasuk korban adalah warisnya. Sekarang pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat? Angka 54 menjawab, pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, ini perlu ada pembuktian dulu apakah itu memang HAM berat? Menurut Undang-undang Nomor 26, kapan sesuatu untuk HAM berat, maka itu ada beberapa tindak pidana yang dituduhkan bahwasanya itu suatu pelanggaran HAM berat, ini bagaimana pemaknaan ini oleh Pemerintah ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat?

**38. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, kita catat dulu biar sekalian. Lalu ke sebelah kiri lagi yang terhormat Pak Hakim Palguna, silakan.

**39. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini pertanyaan klarifikasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan mungkin juga Pemerintah, tadi terutama keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat saya mendengar, khususnya mengenai waktu

menerangkan tentang Pasal 27 dan juga Pasal 44. Bahwa Pasal 27 yang berbunyi, "kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan". Lalu di situ saya tadi tersirat, ini yang saya mohon klarifikasi karena belum diperbanyak keterangan tertulis tadi, bahwa amnesti itu baru diberikan kalau ada pengakuan, begitu ya? Artinya kalau dia tidak mengaku, tadi Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan, dia akan tunduk kepada pengadilan HAM *ad hoc*, kalau kasusnya itu terjadi di masa yang lalu.

Artinya dalam keadaan demikian berarti, pertanyaan saya, apakah dengan demikian orang-orang yang tidak mengaku tadi itu, berarti dia tidak tunduk kepada ketentuan dari Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini, melainkan kepada Undang-undang Pengadilan HAM, apakah itu maksudnya? Itu pertanyaan saya. Kemudian logika yang sama juga tadi disampaikan mengenai Pasal 44, tetapi ada tambahannya di situ bahwa dikatakan KKR tidak merupakan substitusi bagi pengadilan HAM *ad hoc*. Apakah pengertian, "tidak merupakan substitusi ini" hanya dalam konteks seperti tadi? Artinya apabila orang atau pihak yang dianggap sebagai pelaku itu tidak mau mengaku. Apakah hanya dalam itu?

Lalu yang terakhir, ini untuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga, saya mesti menanyakan mengenai kompensasi dan rehabilitasi, ini ada dua posisi yang berbeda di antara Pemohon dengan Pemerintah. Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Pemohon menganggap ini lalu hak atas kompensasi dan rehabilitasi itu digantungkan kepada amnesti itu, ada tidaknya amnesti. Hal yang menjadi pertanyaan saya adalah, kompensasi dan rehabilitasi itu seharusnya dalam uraian tadi yang disampaikan oleh Pemohon, ini yang saya ingin mendapatkan klarifikasi kepada Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, itu dianggap sebagai bagian dari hak dari Pemohon, justru negara wajib itu melaksanakan pemenuhan itu atas hak korban karena dalam hal ini. Hal yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, bahwa kompensasi dan rehabilitasi itu di satu pihak dianggap sebagai hak, tetapi di lain pihak, oleh Dewan Perwakilan Rakyat khususnya, itu dianggap sebagai hak Negara. Ini saya mau mendapatkan klarifikasinya, apakah benar demikian? Karena belum mendapatkan ininya, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa memahami keterangan Dewan Perwakilan Rakyat ini dengan benar sebelum kita sampai pada proses berikutnya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**40. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Terakhir satu lagi? Sebelah kanan, Pak Hakim Prof. Mukthie Fadjar, silakan.

**41. HAKIM : Prof. A. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.**

Terima kasih Bapak Ketua.

Ada satu pertanyaan untuk Pemohon dan satu untuk pembentuk undang-undang.

*Pertama*, untuk Pemohon, dari 8 (delapan) Pemohon ini, apakah ada Pemohon yang merupakan korban HAM berat? Yang merasa dirugikan atau menganggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang KKR ini? Khususnya pasal-pasal yang didalilkan.

*Kedua*, untuk Pemerintah dan atau pembentuk undang-undang, tadi dikemukakan bahwa kehadiran Undang-undang KKR itu bukan merupakan substitusi dari pengadilan HAM. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang menjadi tujuan, ada rumusan di Pasal 44 itu, yang menyatakan bahwa pelanggaran berat HAM yang telah diungkap dan selesaikan oleh KKR tidak dapat diajukan ke pengadilan HAM *Ad hoc*. Apakah ini untuk kepastian hukum atau untuk apa kira-kira?

Terima kasih.

**42. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah.

Jadi ada tiga yang bertanya, saya persilakan Pemohon dulu, silakan.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Terima kasih.

Majelis Hakim yang mulia.

Pertanyaan pertama adalah soal hak konstitusional dan kepentingan para Pemohon. Memang benar kami membagi dua, pertama adalah Pemohon sebagai badan hukum privat dan Pemohon sebagai individual. *Pertama*, sebagai badan hukum privat, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam permohonan kami, kami menjelaskan bahwa badan-badan hukum privat ini adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang di dalam AD/ART-nya dalam dasar pembentukannya sudah mencantumkan bahwa mempunyai fokus, yaitu mendampingi, membela hak asasi manusia. Artinya korban-korban pelanggaran hak asasi manusia akan didampingi dan dibela termasuk juga dalam konteks apa yang sedang kami lakukan pada saat ini, yakni mengajukan permohonan hak uji materil, karena kami selalu mendampingi bagaimana korban hak-hak korban ini bisa terpenuhi.

*Kedua*, adalah persoalan Pemohon individual, dipertanyakan oleh Majelis Hakim tadi soal korban dari pelanggaran HAM berat. Perkenankan kami sedikit membacakan salah satu dokumen dalam bukti P.6 yang sudah kami masukkan, mengenai pengertian dari korban

pelanggaran HAM berat. Dokumennya adalah, *"Basic Principles and Guidelines on The Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law"*. Sebelumnya, apakah saya bacakan kemudian langsung saya *translate* dalam bahasa Indonesia ataukah dalam ke dalam bahasa aslinya? Intinya saja? *Okey*.

Dalam Pasal 8-nya disebutkan adalah, *"for the purpose of this document, victims are persons who individually or collectively suffered harms including physical or mental injury, emotional suffering, economic lost or substantial impairment of their fundamental rights through act or omission that constitute gross violation of international human rights law or serious violation of international humanitarian, where appropriate and in accordance with domestic law the term victims also included the immediate family or dependants of the direct victims and the person who have suffered harms in intervening to assist victims in these stressed to prevent victimization"*.

Intinya adalah kami ingin menyatakan bahwa seorang korban pelanggaran HAM berat, tidak memerlukan suatu pernyataan dari Pemerintah bahwa yang bersangkutan adalah korban. Korban adalah orang-orang yang memang dia benar-benar mengalami tindakan-tindakan sebagaimana dalam Undang-undang Pasal 26 Tahun 2000, termasuk misalnya mengalami penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan sebagainya. Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah orang-orang yang mengalami hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Tahun 2000, yakni untuk Pemohon ke-VII, yaitu Rahardjo Waluyo Djati. Dia adalah korban dari kasus penghilangan paksa, di mana dia pernah diculik oleh yang kemudian diketahui adalah Tim Mawar Kopassus, dia mengalami penyiksaan yang sangat berat, yang di luar rasa kemanusiaan kita yang kita rasakan dan sampai saat ini dia tidak mendapatkan haknya sebagai korban, sampai saat ini pun masih menderita.

Jadi, kalau sampai kapan seseorang bisa dikatakan dia korban kalau kita masih menunggu sebuah pernyataan dari Pemerintah? Tidak akan mungkin seseorang bisa mengajukan seperti ini sampai kapanpun, karena menunggu dan ketika menunggu itu ada permasalahan di dalam undang-undang ini.

Selanjutnya Pemohon ke-VIII kebetulan hadir di sini. Pemohon VIII adalah seorang korban, yaitu bekas tahanan politik yang ditahan tanpa melalui proses persidangan. Jadi selama 14 tahun, ditahan tanpa melalui proses persidangan, yakni Pak Tjasman, ada di sebelah saya. Selama itu juga dia mengalami penyiksaan. Sampai saat ini, hak-hak asasi kepemilikan beliau juga dicabut oleh negara dan sampai saat ini pula negara tidak pernah mengakui adanya peristiwa-peristiwa itu secara resmi. Kalau kita mempunyai logika bahwa seorang korban harus diakui dulu oleh negara, dinyatakan dulu oleh negara, sementara itu sudah ada

fakta bahwa negara sampai saat ini tidak mau mengakui di negara ini, di Indonesia tidak akan pernah ada yang namanya korban pelanggaran HAM berat. Karena menunggu pernyataan dari Pemerintah, kalau seperti itu kita berpikirkannya. Karena itu sudah jelas, ada orangnya ada di sini, bisa menceriterakan apa yang dialaminya selama ini. Itulah yang kita nyatakan sebagai korban pelanggaran HAM berat.

Selanjutnya, pertanyaan kedua mungkin bukan untuk kita, kita akan mencoba menjawab pertanyaan nomor tiga. Sebetulnya pertanyaan nomor tiga terkait dengan jawaban saya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang bisa menambah atau cukup? Mungkin Pemohon VIII bisa menambahkan?

Silakan.

**44. PEMOHON : H. TJASMAN SETYO PRAWIRO**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya adalah korban kedelapan, nama saya H. Tjasman Setyo Prawiro. Saya pegawai, bekas pegawai, sebetulnya belum bekas, pegawai Kehutanan dari Departemen Kehutanan. Pada waktu itu, entah tuduhan apa saya tidak tahu, saya tahu-tahu ditangkap dan ditahan selama 14 (empat belas) tahun di Nusa Kambangan. Rumah saya dihancurkan, hak saya, gaji saya selama 40 tahun tidak pernah dibayar, hak saya sebagai veteran juga tidak diakui oleh Pemerintah, padahal saya angkatan '45 yang ikut berjuang melawan Belanda pada waktu itu, ini situasinya sekarang. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, "*apa kerugian korban?*". Inilah korban kerugiannya, saya dan juga banyak teman-teman saya yang mengalami semacam itu, saya kira demikian cukup.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, cukup. Selanjutnya, Pemerintah dulu.

**46. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN (MENTERI HUKUM DAN HAM)**

Yang Mulia Majelis Hakim,

Atas pertanyaan Yang Mulia Hakim Natabaya tentang pelanggaran HAM berat, jelas sekali bahwa definisi dan uraian tentang pelanggaran HAM berat itu diatur di dalam Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana di situ ada dua kategori. Adalah kejahatan genosida atau *genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida sendiri itu diurai beberapa kriteria yang harus dipenuhi, misalnya membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik, dan seterusnya. Kemudian kejahatan terhadap

*humanitary*, itu meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pembinaan dan seterusnya termasuk di dalamnya kejahatan *apartheid*. Maka jelas sekali, bahwa ketika kita bicara tentang pelanggaran HAM berat, maka kriterianya sudah sangat rinci dan rezim pengaturannya ada di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Yang Mulia Hakim Prof Mukhtie Fadjar,

Mengenai tujuan KKR, terutama Pasal 44 kalau sudah ditangani oleh KKR maka tidak ditangani lagi oleh pengadilan. Jelas itu adalah kepastian hukum, maknanya adalah kepastian hukum dengan cara berpikir bahwa ketika masalah tersebut sudah ditangani di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka pihak-pihak yang terkait di situ, yang dirugikan dan yang berbuat setelah melakukan *islah*.

Jadi sudah ada kesepakatan antara dia yang melakukan dan yang korban, korbannya menerima dan yang melakukannya sudah mengakui, oleh minta maaf dan oleh karena itu kita atau motifnya adalah bahwa sudah ada *islah* antara keduanya. Sehingga tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan. Mengenai kompensasi dan rehabilitasi, jelas dimaksudkan bahwa itu adalah memang hak dari pihak korban.

Terima kasih.

**47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Silakan, terus DPR.

**48. DPR-RI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Terima kasih Ketua Majelis Hakim yang saya hormati,  
Undang-undang tentang KKR ini dilahirkan juga atas dasar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 khususnya dalam Pasal 47, mungkin secara *letterlijk* saya bacakan.

Ayat (1), "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." Ayat (2), "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang." Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu. *Pertama*, melalui pengadilan HAM sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 26. *Kedua*, adalah melalui proses yang dilakukan di dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oleh karenanya, ketika membentuk Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu, maka prinsip utama yang menjadi hal-hal pokok sebagaimana yang pembuat undang-undang jelaskan, bahwa penyelesaian itu haruslah didasari atas beberapa prinsip-prinsip yang sudah kami kemukakan tadi. Terhadap hak-hak sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang KKR, mungkin saya menjawab juga sekaligus secara berurutan ke bawah. Di dalam Undang-

undang tentang Pengadilan HAM berat, khususnya Bab ke-6 mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Pasal 35 menyebutkan, "setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ayat (2), "kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM". Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah", itu adalah yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Artinya, ketika melalui proses pengadilan pun dimana pelaku dianggap bersalah telah melakukan pelanggaran HAM berat tidak seketika juga hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi menjadi *automatically*, karena disebutkan dapat. Tidak wajib, kalau misalnya undang-undang menyatakan wajib diberikan dan kewajiban itu dicantumkan di dalam putusan pengadilan. Di dalam Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini, hak-hak sebagaimana yang dimaksud tadi, kemudian disebutkan bahwa dengan ketentuan Pasal 27, dimana hak-hak yang seharusnya menjadi hak Pemohon atau hak korban, itu dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 27 ini.

Dalam hal terjadinya penyelesaian menurut Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini, maka hal-hal yang diatur dalam proses perdamaian, ada kewajiban antara korban dan pelaku. Oleh sebab itu, yang pertama adalah pelaku mempunyai kewajiban mengakui perbuatannya, meminta maaf, menyatakan penyesalan. Demikian juga bahwa korban mengakui bahwa mereka adalah korban dari kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh pelaku, kalau misalnya korban menyatakan bahwa ini bukan bersangkutan pelakunya, maka tidak akan proses lebih lanjut.

Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 27 ini, tidaklah berdiri sedemikian rupa, tetapi dia berkaitan dengan Pasal 19 di dalam undang-undang ini dan pasal yang berkaitan dengan adanya tentang tata cara pemberian dalam hal adanya permohonan terhadap penyelesaian oleh Komisi Kebenaran ini untuk pemberian hak-hak sebagaimana disebutkan tadi. Oleh karenanya, prinsip utama dari penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena dia adalah perintah dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai salah satu model penyelesaian pelanggaran HAM berat, maka model itu dicantumkan di dalam undang-undang ini haruslah ada suatu kepastian. Kaitannya yang saya katakan bahwa, hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi itu bukan itu yang saya maksudkan hak negara, kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi. Kalau restitusi itu di dalam undang-undang ini juga memberi kewajiban kepada pelaku karena restitusi itu adalah semacam ganti rugi, tetapi rehabilitasi dan kompensasi itu adalah hak korban yang juga menjadi kewajiban negara. Kalau misalnya korban meminta negara tidak memberikan, maka siapa yang harus memberikan rehabilitasi kepada mereka.

Kompensasi tidak selalu dalam bentuk ganti rugi, bisa misalnya relokasi, bisa misalnya pembangunan kawasan, seperti misalnya ada kehilangan hak-hak dan segala macam. Oleh karena itu, dalam kaitan itu digandengkanlah dengan hak negara dalam hal ini amnesti, jadi amnesti itu adalah hak Presiden, berdasarkan konstitusional, yang berdasarkan amandemen dimana sebagiannya sudah di-*delivering* kepada DPR untuk memberi pertimbangan, manakala kita misalnya melihat ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang ini lebih lanjutpun, misalnya di dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Pasal 24, "dalam hal komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti komisi wajib memberi keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 25, "keputusan komisi sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat berupa mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi, atau rehabilitasi, atau memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti. Ayat (2)-nya, "dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisi wajib mempertimbangkan saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada komisi", ada kewajiban di sana.

Ayat (3)-nya, "rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B dalam jangka waktu, yaitu tentang pemberian rekomendasi pertimbangan hukum terhadap amnesti, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal keputusan sidang komisi disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan".

Jadi keputusan untuk pemberian hak-hak itu dilakukan terlebih dahulu oleh komisi. Persoalannya di Pasal 27, "bahwa kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dapat diberikan apabila Pemohon dan amnesti dikabulkan". Jadi yang ditanggihkan di sana adalah kompensasi dan rehabilitasi, terhadap korban diberikan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku. Karena kejahatan HAM ini adalah kejahatan dimana negara ikut bertanggung jawab terhadap pelanggaran ini, maka dalam hal pemberian kompensasi dan rehabilitasi inipun sebelum diberikan amnesti, jadi tentu tidak akan terkabulkan. Jaminan lain adalah manakala amnestinya ditolak, maka si pelaku diajukan kepada pengadilan HAM berat, jadi disidangkan di sana tidak lagi mengikuti proses KKR, kalau dalam hal amnestinya ditolak.

Jadi pengampunan oleh negara itu tidak semata-mata untuk melakukan *impunity* terhadap pelaku, tetapi adalah dengan pertimbangan jika hal ini menurut prinsip yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana hak-haknya diatur oleh kewenangan itu adalah kepala negara, pelaku layak untuk disidangkan kepada pengadilan HAM, maka tidak diberikan amnestinya. Karena di dalam undang-undang ini dinyatakan, bagi pelaku yang tidak bersedia minta maaf itu ini pun ke pengadilan HAM. Tapi prinsip bahwa kemudian apabila penyelesaian dengan model

KKR ini telah selesai untuk menjamin kedua belah pihak, karena ini adalah dasarnya perjanjian dan itu adalah konkrit dan final (*final and binding*) diberikan sebuah jaminan di dalam undang-undang ini tidak dapat diadili lagi, tapi ada proses yang terjadi di atas; amnesti, rehabilitasi, kompensasi harus terpenuhi semua. Ada *equal* di sana, baru tidak bisa dilanjutkan di pengadilan, tapi manakala syarat yang dibutuhkan oleh korban maupun oleh pelaku tidak terpenuhi salah satu, maka dia harus selesai melalui proses pengadilan. Barulah proses pengadilan, apakah nanti diberikan hak rehabilitasi, kompensasi itu dapat dilakukan dan itu sebenarnya kalau menurut saya yang harus diuji ini adalah Undang-undang Pengadilan HAM ini, Pasal 35 lebih dulu.

Jadi saya kira itulah penjelasan umum yang dapat saya sampaikan. Tapi pasal, maaf ada sedikit Pak, yang berkaitan dengan hak negara itu yang saya maksudkan adalah amnestinya, tapi keterkaitannya adalah rehabilitasi dan kompensasi, karena negara yang memberikan. Betul hak korban, tapi kalau tidak diberikan itu tidak bisa, siapa yang berhak merehabilitasi, karena rehabilitasi itu adalah pernyataan umum yang menyatakan bahwa dan itu diakui secara *public*. Kemudian apa yang menjadi dasar dari Pasal 44, itu tadi saya katakan Pak, pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan. Hak asasi manusia *ad hoc*, tentu. Kalau misalnya harus dilakukan lagi proses pengadilan, maka tidak mungkin dua proses terhadap satu persoalan yang sama, walaupun sebenarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini adalah sebuah model yang berlaku dimana saja terhadap, di negara mana saja menurut saya tentang tata cara penyelesaian HAM memang, tapi kalau sudah diselesaikan, maka dia tidak dapat diajukan ke pengadilan, kecuali syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Saya kira itu Ketua Majelis yang terhormat.

Terima kasih.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Majelis, mohon izin Majelis, mohon izin, boleh saya sedikit membuat pernyataan?

**50. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nanti, ini masih ada lagi yang mau tanyakan, ya nanti akan diberi kesempatan.

Pak Maru dulu, habis itu Pak Natabaya lagi.

**51. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Akil saya sudah mulai sedikit memahami, tetapi ada sedikit yang belum terjawab pernyataan dari Pemohon, dia menganggap bahwa ganti rugi, rehabilitasi, kompensasi itu digantungkan pada suatu pengabulan amnesti, yang dianggap oleh Pemohon merupakan suatu hal yang di luar substansi perkara. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Akil bahwa dalam hal permohonan amnesti di tolak, ada suatu, tapi saya kurang tahu tidak tertulis betul begitu, memang diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM, tetapi tidak dikatakan tegas bahwa kalau memang itu dinyatakan bersalah seorang pelaku HAM berat itu bukan tanggung jawab negara, mengapa tidak dikatakan bahwa hak restitusi itu memang dibebankan pada seorang pelaku? Itu pertanyaan saya pertama, apa saya yang belum membaca betul barangkali ada kalimat itu, bahwa itu tanggung jawab individual pelaku.

Kedua, tadi Bapak ini, Pemohon 8 ini kira-kira di dalam kategori kita apakah ini merupakan korban pelanggaran HAM dalam konteks Undang-undang Nomor 26 dan kalau itu bukan, *remedy*-nya apa untuk situasi seperti ini? Saya kurang bisa memahami sekarang, kalau di dalam suatu masalah politik seperti ini kan tidak jelas tanggung jawab individual, tapi *remedy*-nya di dalam hal itu apa yang tersendiri? Karena menurut saya pelanggaran HAM berat itu tentu akan ditentukan dulu oleh DPR, begitu. Jadi bagaimana *remedy* selama itu belum ada?

Terima kasih.

52. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ya, satu lagi Pak Natabaya?

53. **HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Ini lanjutan dari pertanyaan saya, ini mendasar. Saya tidak membantah bahwa ada korban, tidak saya bantah, *I never deny it*. Tapi apakah korban itu adalah karena HAM berat atau karena HAM biasa? Ini yang menjadi persoalan, karena di sini dikatakan, saya bahas. Di dalam Pasal Undang-undang KKR, untuk jadi dikatakan korban itu harus korban menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat menurut Undang-undang Nomor 26? Adalah *genocide* dan *crime against humanity*. Apa *genocide*? Kita baca, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi *genocide*, kejahatan terhadap kemanusiaan". Kejahatan *genocide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah, "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara *bla, bla, bla*". Baru ini yang namanya *genocide*. Apa yang dimaksud dengan *crime against humanity*? Dijelaskan Pasal 9, "Kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf

B, adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas, sistematis diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa *bla, bla, bla*". Apakah korban ini dapat dikualifikasikan sebagai korban sebagaimana ini? Ini yang menjadi persoalan, karena menurut undang-undang ini harus korban menurut Undang-undang Nomor 26. Saya tidak membantah Undang-undang Nomor 26, saya tidak membantah bahwa ada korban penculikan, ada korban, tapi apakah itu karena oleh Undang-undang Nomor 26? Apakah itu tindak pidana biasa? Ini yang menjadi persoalan, karena di dalam permohonan ini Saudara mengatakan dalam rangka menguji Undang-undang Nomor 26 ini, ini ada kaitannya, ini yang saya meminta, begitu juga kepada pemerintah yang saya katakan memaknai. Tadi hanya Pak Menteri mengatakan hanya dengan caranya, tapi pengertian, sebab sesuatu tindak pidana itu harus memenuhi semua elemen-elemen apa yang dituliskan di dalam tindak pidana itu. Ini yang menjadi persoalan.

54. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Okey, ada lagi? Cukup? Ya, terakhir ya!*

55. **HAKIM: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.**

Jadi kalau benar daya tangkap saya, Pak Akil, jadi "dapat" di dalam Pasal 27 itu bukan berarti "dapat" Pemerintah memberikan atau tidak, ya? Tapi "dapat" itu dalam pengertian apabila pengadilan memutuskan dia harus memberikan kompensasi atau itu, jadi wajib dia, begitu maksudnya. Jadi dapatnya itu digantungkan pada putusan itu?

Ya, terima kasih.

56. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, saya persilakan.

Jadi ya, ini kan kami mencari informasi, jadi nanti kalau yang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana penilaian hakim, biar nanti hakim yang menilai, yang penting Anda menerangkan apa yang kira-kira perlu disampaikan ini, supaya jelas, begitu bukan? Nanti kalau soal penilaian itu belum, nanti.

Silakan Pak Pemerintah atau DPR dulu?

DPR dulu silakan.

57. **DPR-RI : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Terima kasih Ketua Majelis.

Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan anggota Majelis yang terhormat Bapak Maruarar Siahaan yang paling mudah.

Mengenai adanya keberatan permohonan bahwa hak dari Pemohon ini digantungkan, karena adanya ketentuan harus mendapat amnesti. Bahwa kemudian dimana sebuah kewenangan pemberian restitusi, amnesti dan kompensasi itu menjadi kewajiban negara dan kewajiban pelaku.

Bapak anggota Majelis yang saya hormati.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang KKR ini, khususnya angka ke-7, "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya". Jelas di sini bahwa restitusi itu adalah menjadi kewajiban dari pelaku. Sedangkan angka 6-nya, "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban dan keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental". Jadi pembagian kewenangan itu menurut Undang-undang ini juga sudah jelas, restitusi hak pelaku, kompensasi dan rehabilitasi itu adalah kewajiban atau hak Negara untuk memberikan itu.

Yang kedua adalah di dalam Pasal 6, sebagaimana kita menyatakan tadi, bagaimana Komisi ini menjalankan pekerjaannya? Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, Komisi mempunyai tugas (a) dan (b), melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi memang kualifikasi pelanggaran HAM yang berat berdasarkan pada Undang-undang No. 26 Tahun 2000, dimana kita hanya baru mengakui dua model yaitu, *genocide* dan kejahatan kemanusiaan. Dalam kualifikasi itu tapi hak untuk melakukan penyelidikan dan klarifikasi itu ada juga pada komisi ini, karena dia sebelum melakukan proses rekonsiliasi itu harus, karena ada pengaduan dan segala macam. Jadi kalau tidak ada hak-hak seperti itu tentu tidak akan sulit untuk memberikan sebuah penilaian. Yang agak sulit di jawab oleh saya adalah apakah korban ini mengalami pelanggaran HAM berat atau tidak, atau bagaimana remedionnya menurut DPR?

Majelis Hakim Yang saya hormati,

Memang DPR berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah jika instrumen penyelidikan dalam hal ini Komnas HAM sudah bekerja, kemudian dalam proses penyelidikan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik, maka DPR memberikan apakah ini pelanggaran HAM atau bukan? Sebenarnya bukan pada posisi DPR, pada posisi penyidik dan penyidik, DPR menetapkan, untuk menetapkan pengadilan HAM *ad hoc* berdasarkan tempat dan waktu kejadian, itu kewenangan DPR Pak.

Jadi saya ingat betul, karena itu memang perdebatan ketika kita membentuk Undang-undang No. 26 Tahun 2000 itu. Jadi apa DPR tidak berada pada posisi mengambil alih fungsi-fungsi yudisial itu. Tetapi karena Undang-undang No. 26 Tahun 2000 itu kita belum mempunyai instrumen yang cukup kuat untuk itu, karena HAM ini berkaitan dengan

kepentingan negara, maka untuk menentukan dan ini kan berlakunya asas retroaktif, yang pada saat itu menurut ketentuan perundang-undangan tidak boleh dilampaui, tetapi diberlakukan. Oleh sebab itu pertimbangan politik untuk memberikan apakah ini pelanggaran berat berdasarkan *tempus* dan *locus delicti*-nya adalah representasi rakyat, dalam hal ini lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau rakyat berkehendak bahwa ini memang pelanggaran HAM berat, maka ditentukanlah pengadilan HAM *ad hoc* itu.

Itu kira-kira yang saya ingat dari proses pembuatan perundang-undangan pada waktu itu. Jadi terhadap bahwa korban ini adalah korban pelanggaran HAM berat, saya tidak dapat mengambil sebuah kesimpulan, karena yang punya kewenangan itu adalah instrumen dari HAM itu adalah Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Tapi saya kira memang kita pun juga tidak luput dari proses kemasyarakatan kita, khususnya kami yang hampir setiap hari juga menerima kepentingan masyarakat dalam berkaitan dengan hal-hal pemajuan tentang Hak Asasi Manusia ini.

Saya kira itu Pak, yang kalau Pak Natabaya tadi mungkin tidak ke saya. Kemudian Pak Palguna saya nyatakan seperti tadi sebagaimana yang saya ungkapkan.

**58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Pak Pemerintah, silakan.

**59. PEMERINTAH: Dr. HAMID AWALUDIN (MENTERI HUKUM DAN HAM)**

Jawaban singkat kepada Yang Mulia Hakim Siahaan,  
Kalau yang bersangkutan tidak masuk pelanggaran HAM berat, lantas apa *remedy*-nya? Karena secara faktual korban. Saya kira dengan mekanisme hukum yang kita punyai Beliau bisa saja menggugat negara, apakah membayar gajinya, memulihkan nama baiknya? Dan itu sudah ada presedennya Sri Bintang Pamungkas, oleh pengadilan di rehabilitir namanya, karena dia adalah korban dari kezaliman dari rezim yang lalu. Jadi ada presedennya Pak dan mekanisme ini bisa saja menjadi instrumen bagi yang bersangkutan untuk memiliki *remedy*.

Terima kasih.

**60. KETUA: Prof. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah, sekarang saya persilakan Pemohon.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Terima kasih juga tadi ada klarifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa memang kompensasi dan rehabilitasi adalah kewajiban negara, bukan hak negara selanjutnya yang ingin saya tekankan di sini adalah saya mencoba mengklarifikasi dulu soal apa yang tadi diungkapkan oleh Bapak Akil Mochtar soal amnesti, soal kompensasi yang menggantungkan kepada amnesti. Saya ingin mengajak kita semua di sini berpikir bahwa bagaimana, jika kasus yang masuk ke dalam KKR ternyata oleh KKR tidak berhasil ditemukan pelakunya, artinya tidak akan ada amnesti berarti pula korban juga tidak akan mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi, misalnya kasus yang dialami oleh Pemohon 8 yaitu H. Tjasman, Pak H. Tjasman bisa mengungkapkan nama-nama tetapi kemudian orangnya sudah meninggal, orangnya tidak berhasil ditemukan dan kita menemukan Tommy Soeharto ketika kabur saja susah apalagi orang yang sudah sedemikian lamanya tidak terdengar lagi.

Kalau kemudian dia tidak ditemukan dan pelakunya tersebut tidak diberikan amnesti maka Pak H. Tjasman tidak akan mungkin bisa mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi, selanjutnya adalah soal amnesti yang ditolak kemudian menurut undang-undang akan diajukan ke pengadilan *ad hoc*, seperti kita ketahui bersama ada sampai saat ini pun juga masih ada permasalahan di situ, ada persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat yang sudah diproses oleh Komnas HAM kemudian menjadi menggantung, seperti kasus Trisakti, Semanggi, dan kasus Mei yang berbicara soal yang mana yang mempunyai kewenangan apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau Komnas HAM.

Jadi undang-undang ini sendiri tidak memberikan jaminan kepastian bahwa setiap amnesti yang ditolak pasti ada pengadilannya, kalau kita merujuk ke beberapa komisi kebenaran di beberapa negara, contoh Afrika Selatan, Sierra Leone di Afrika juga dan di negara kita Timor-Timur, pengadilan dengan Komisi Kebenaran berjalan secara paralel, siapa yang tidak mau mengakui semua kebenarannya dalam komisi kebenaran maka secara otomatis dia akan diperiksa di pengadilan HAM, sementara di Indonesia tidak ada jaminan itu.

Berikutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Prof. Natabaya masih soal korban pelanggaran HAM berat, untuk pemohon ke-7 dan Pemohon ke-8 kasusnya ini diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan diundang ketika melakukan proses perlibatan RUU KKR di Dewan Perwakilan Rakyat, pada saat itu Dewan Perwakilan Rakyat mengundang korban-korban Tanjung Priok, korban-korban tahun peristiwa 1965, dimana hadir juga pada saat itu korban dari IKOHI (Ikatan Orang Hilang), artinya korban penghilangan paksa dimana di dalamnya terdapat Pemohon 7 Rahardjo Waluyo Djati, dan korban Trisakti dan korban Mei, artinya orang-orang yang diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan pendapatnya untuk bersama-sama membahas RUU KKR ini, adalah orang-orang potensial menjadi subyek dari Undang-

undang KKR, kalau sampai saat ini tidak akan pernah tahu siapa yang nanti akan diputuskan oleh KKR sebagai korban dan pelaku? Karena mereka-mereka ini berpotensi sebagai korban, selain itu juga untuk Pemohon 7 dan 8 dalam kasus penghilangan paksa dan kasus 1965 untuk kasus penghilangan paksa sudah ada KPP nya sudah ada yang artinya sudah diproses di Komnas HAM.

Melalui prosedur Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, artinya proses itu sudah menunjukkan bahwa ada suatu peristiwa pelanggaran berat yang terjadi dan ada korbannya, kebetulan Pemohon 7 sudah dipanggil untuk memberikan keterangan apa yang dialaminya ketika itu, dengan demikian berarti hak konstitusional korban di sini adalah sebagai pihak-pihak yang berpotensi sebagai subyek dari Undang-undang KKR.

Ada tambahan barangkali?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON : A. H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M.**

Baik, saya ingin menambahkan saja tadi pertanyaan dari Pak Natabaya apakah penentuan Saksi sebagai Pemohon itu korban dari pelanggaran HAM berat, menurut Undang-undang 26 tahun 2000 ataukah yang lain, kami dalam menentukan itu kami mengacu kepada Undang-undang Nomor 26, khususnya di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana salah satu ayatnya menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional tetapi bukan itu saja ada pasal lain. Misalnya, penyiksaan dan lain sebagainya memang dalam Pasal 9 itu menyaratkan adanya serangan yang meluas atau sistematis dan apa mungkin satu orang korban itu bisa memenuhi kategori ini? Kami menyadari itu karena korban sembilan misalnya, ini hanyalah salah satu korban dari ratusan, ribuan orang yang mengalami hal yang sama dengan Pak Tjasman. Oleh karena itu, kemudian kami menilai bahwa beliau adalah korban menurut Undang-undang Nomor 26, seperti tadi disampaikan siapa lembaga yang paling menentukan untuk menentukan seseorang itu korban pelanggaran HAM berat atau bukan yang pertama itu adalah pengadilan HAM.

Pengadilan HAM yang akan menyebutkan seperti itu, tetapi untuk Undang-undang KKR belum ada satupun mekanisme yang menjelaskan bagaimana seorang korban bisa dikatakan sebagai korban pelanggaran HAM berat, ini salah satu *problem* yang kita hadapi dengan Undang-undang KKR dan menurut kami kalau kita menunggu sampai ada proses baru kita mengajukan persoalan ini akan semakin banyak kerugian yang diderita oleh korban, jadi selain mereka sudah terlanggar hak-haknya juga terlanggar ketika ingin menuntut hak-nya jadi dua kali menjadi korban.

Itu saya kira kenapa kami apa meskipun masih banyak pertanyaan bagaimana seseorang bisa ditentukan sebagai korban, tetapi kami mencoba untuk menyatakan bahwa beliau adalah korban dan mewakili banyak sekali korban-korban yang sama seperti beliau, itu yang pertama.

Hal yang kedua, saya ingin menanggapi Pak Akil Mochtar tadi jadi memang KKR saya kira dibayangkan seperti satu mekanisme penyelesaian arbitrase dan itu satu hal yang sangat keliru, karena apa? Penyelesaian arbitrase memang kedua belah pihak yang sedang bersengketa dan kedua belah pihak ini sangat jelas siapa yang menggugat dan siapa yang digugat, siapa yang di pihak pertama dan siapa yang di pihak kedua sangat jelas.

Undang-undang KKR sebenarnya berdasarkan pengalaman di berbagai negara itu tidak bisa diposisikan sebagai satu penyelesaian atau arbitrase karena apa?, karena pelanggaran HAM berat itu punya ciri-ciri yang sangat khas, misalnya korbannya sangat banyak, kemudian pelakunya itu biasanya mereka yang memiliki kekuasaan, dan juga sulit diidentifikasi ketika peristiwa itu terjadi dan apalagi kemudian peristiwa-peristiwa ini terjadi sudah sangat lama jadi semasa orde baru atau sejak awal orde baru atau bahkan sebelumnya sampai saat ini misalnya, jadi bagaimana mungkin kita bisa membayangkan satu korban pelanggaran HAM datang ke komisi kebenaran mengatakan bahwa Pak, hak saya terlanggar dan yang melakukan pelanggaran adalah si A, si B dan si C bagaimana mungkin bisa mengidentifikasi pelaku-pelaku di lapangan, paling yang bisa diidentifikasi adalah orang-orang yang memegang kekuasaan pada saat itu, pengambil kebijakan lalu apakah bisa menyelesaikan problem seperti itu dengan menggunakan cara arbitrase, oleh karena itulah ketika kita menggantungkan suatu penyelesaian dengan menggunakan mekanisme KKR dan digantungkan kepada diberikan amnesti kepada orang itu artinya sama saja kita tidak berniat memberikan hak kepada korban karena menurut saya akan sangat mustahil walaupun ada itu mungkin bisa dihitung dengan jari dan tidak akan menjawab persoalan yang dihadapi bangsa ini, kenapa saya katakan begitu karena ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2000 tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional dimana di dalamnya disebutkan bahwa perlu dibentuk KKR untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran masa lalu, karena apabila pelanggaran HAM itu tidak diselesaikan; *pertama*, akan memberatkan langkah ke depan bangsa Indonesia. *Kedua*, kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan masa lalu. *Ketiga*, kesalahan yang sama akan terulang di masa depan. Karena itulah perlu dibentuk satu komisi kebenaran dan untuk menyelesaikan itu artinya bukanlah menyelesaikan orang perorang yang bisa dihitung dengan jari tetapi menyelesaikan pelanggaran HAM yang menimpa ratusan ribu, bahkan jutaan manusia dan saya kira tidak mungkin Undang-undang KKR dengan cara seperti itu bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang besar

seperti ini, saya kita harus banyak belajar dari negara lain kita lihat misalnya Sierra Leone, Rwanda, Afrika Selatan mereka bisa menyelesaikan pelanggaran masa lalunya dengan mulus, karena seluruh bangsanya bertekad untuk menyelesaikan hal itu bersama-sama, dengan menyediakan satu mekanisme menyediakan satu alat yang memang sanggup untuk menyelesaikan masalahnya, kalau kita lihat seperti ini sepertinya mendua, di satu sisi kita bertekad untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu dan itu merupakan tekad bersama, karena sudah ada di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi tekad itu tidak diiringi oleh satu mekanisme yang memadai untuk menyelesaikannya.

Saya kira cukup tanggapan dari kami, terima kasih.

**63. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik.

Yang terakhir, sebelum kita akhiri.

**64. PEMOHON : ASMARA NABABAN , S.H.**

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

Tadi kami telah menjelaskan bahwa kami tidak menolak Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kami hanya menggugat beberapa pasal, yang menurut kami diskriminatif dan paling utama itu sebenarnya menyangkut korban tadi sudah dan saya hanya mengulangi singkat saja. Kalau ini tidak ditolak maka jutaan korban pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah direhabilitasi, diberi kompensasi mungkin restitusi kalau pelakunya masih hidup, kalau pelakunya sudah meninggal tidak ada restitusi, jutaan orang karena pelakunya sudah meninggal atau pelakunya tidak mendapat amnesti ini yang kita lihat satu diskriminasi.

Hal yang kedua, yang perlu kami tekankan adalah sifat dari kejahatan ini yang begitu luar biasa *extra ordinary crime*, oleh karena itu penanganannya juga harus luar biasa, saya mendapat kesan dari Pemerintah belum melihat bahwa kita menghadapi satu kejahatan yang luar biasa, umpamanya istilah antara pelaku dan korban saling memaafkan, yang memaafkan itu hanya korban yang memaafkan pelaku, bukan pelaku memaafkan korban, jadi di sana ada posisi yang tadi dikatakan oleh Semendawai seakan-akan arbitrase begitu, padahal ini bukan arbitrase ini satu kejahatan yang luar biasa.

Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baiklah barangkali sebelumnya, untuk catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat barangkali ada yang mau ditambahkan dan juga dari Pemerintah.

Terima kasih, Yang Mulia.

*Pertama*, saya ingin menyatakan bahwa proses KKR ini tidaklah sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon bahwa ini seperti penyelesaian arbitrase. Kalau misalnya kita melihat, pasal demi pasal, mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 dan seterusnya, kemudian kita melihat lagi kepada Pasal 20, maka secara jelas bahwa ini tidaklah sebagaimana dimaksud dalam sebuah proses arbitrase.

Pasal 6, hak-haknya adalah pertama menerima pengaduan atau laporan dari pelaku korban ke keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Tidak hanya korban *an sic*, tetapi ahli warisnya pun masih diberikan hak. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi ketika kita mempergunakan kata penyelidikan dan klarifikasi maka ada proses disana. Memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah, dalam hal pemberian kompensasi atau rehabilitasi. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas, wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya pada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan tembusan pada Mahkamah Agung. Pasal 7 dalam melaksanakan tugas dimana dimaksud dalam Pasal 6 komisi mempunyai wewenang melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku dan atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memanggil setiap orang yang terkait dengan memberikan keterangan dan kesaksian. Memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara sudah didaftarkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan e komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa. Dalam hal komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh pengadilan, kemudian di dalam Pasal 20 sub Komisi Kompensasi Restitusi dan Rehabilitasi mempunyai wewenang membuat pedoman pemberian kompensasi. Ada pedomannya apa, ini kan kita masih bicara "pepesan kosong" ini karena lembaganya belum terbentuk walaupun menurut undang undang ini

enam bulan sampai saat ini belum ada melakukan klarifikasi kepada korban, dan memeriksa kelengkapan syarat permohonan dalam rangka pemberian kompensasi atau restitusi dan atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Mengusulkan kepada komisi untuk pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi yang bersifat umum untuk memulihkan hak dan martabat korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli waris, jadi ada kewenangan-kewenangan dari sub komisi ini, tidaklah sebagaimana proses arbitrase. Oleh karena itu kita memandang bahwa ini adalah kejahatan yang luar biasa, maka pemberian kewenangan kepada komisi ini juga tidaklah terbatas, artinya, sampai dia menetapkan bahwa, pelanggaran HAM berat itu terjadi. Itu adalah suatu hal yang kongkret dan final, kenapa? Dengan keputusan KKR ini tidak bisa lagi diadili di pengadilan, prosesnya saya kira tadi Pak Asmara mengatakan yang memaafkan itu korban. Memang, kalau korban tidak bersedia memberi maaf maka ini tidak ada rekonsiliasi itu di pasal terdahulu sudah jelas dinyatakan bahwa, diisyaratkan pemberian maaf oleh korban. Kalau pelaku meminta maaf, korban tidak memberi maaf tidak bisa diselesaikan melalui rekonsiliasi, harus kepada Pengadilan HAM, itu memang sudah menjadi syarat. Jadi saya kira, penjelasan kami bahwa mekanisme dan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat menurut Undang-undang KKR cukup memadai, cuma persoalannya sampai saat ini KKR-nya belum terbentuk, jadi *output*-nya pun belum dapat kita lihat. Ini masih bicara dalam kerangka teoritis semua.

Terima Kasih Majelis.

**67. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik terima kasih Pak Akil atas nama Dewan Perwakilan Rakyat. Silakan Pak Menteri, terakhir, sudah cukup? Baik.

Kalau begitu sekarang sudah pukul 12 kurang 7 menit, saya rasa untuk sidang kita kali ini cukup sekian. Tentu nanti akan kita lanjutkan proses berikutnya, dalam rangka pembuktian. Dan Saudara-saudara, saya anggap ini adalah salah satu sidang yang bermutu. Pertama karena memang yang hadir adalah orang-orang yang bermutu, kedua, memang persoalan yang di persoalkan dalam sidang ini memang persoalan yang sangat serius, sangat penting bagi bangsa kita. Bukan hanya dalam arti teknis pengujian Undang-undang Nomor 27, tapi dalam persoalan kebenaran dan rekonsiliasi yang memang sedang diperlukan oleh bangsa ini sekarang. Kita bersyukur, bahwa kita semua percaya pada mekanisme Konstitusi kita, di situlah yang akan mempersatukan kita semua sebagai warga negara untuk mendorong supaya perubahan negara kita ini menjadi semakin baik di masa yang akan datang. Untuk proses selanjutnya, proses pembuktian, Saudara Pemohon mengajukan calon-calon Ahli ya? Ahli dan Saksi, begitu ?

68. **KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum,  
LL.M.**

Betul.

69. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Sudah diajukan ya?

70. **KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum,  
LLM**

Sudah kami ajukan daftarnya, berikut latar belakangnya dan hal-hal apa saja yang akan diajukan, namun satu orang Saksi sudah meninggal dunia, yakni Bapak. Pramoedya Ananta Toer, berarti kami tidak jadi menghadirkan beliau, tidak dapat. Selain itu juga kami ingin meminta Majelis Hakim untuk bisa memberikan kepastian mengenai pemberian keterangan Ahli, karena kami juga menghadirkan Ahli dari internasional untuk dapat membandingkan Komisi Kebenaran dari negara lain. Hal ini penting buat kami, karena berhubungan dengan visa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis. Jadi, setidaknya kami bisa mendapatkan gambaran, kapan mereka bisa datang ke Indonesia.

Terima kasih.

71. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Nanti bisa dibicarakan dengan Kepaniteraan yang pada prinsipnya kami setuju saja Ahli dari luar negeri, karena sudah pernah juga orang asing jadi Ahli, apalagi perkara ini punya dimensi yang luas. Jadi berapa orang yang diajukan dari luar negeri ?

72. **KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum,  
LL.M.**

Tiga orang.

73. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Siapa saja namanya, dari mana saja?

74. **KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum,  
LL.M.**

Pertama Prof. Douglas Casell beliau adalah Profesor di *Notterdam University* juga mantan konsultan PBB untuk Komisi Kebenaran di El Salvador, yang berikutnya adalah Paul Vanzil, dia adalah peneliti di

*Internasional Center For Internasional Justice*, mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, kemudian Naomi Rotariaza, seorang profesor di salah satu universitas di California yang banyak menulis dan membuat penelitian perbandingan tentang komisi kebenaran di berbagai dunia.

75. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ahli dari dalam ada?

76. **KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Ada.

77. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tiga juga, kalau bisa tiga juga, supaya jangan terlalu banyak.

78. **KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Ada tiga.

79. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Tiga juga ya, siapa saja?

80. **KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Bapak Rudi Rizki, mantan Hakim Pengadilan HAM *Ad hoc*, beliau juga pengajar di Unpad, kemudian Bapak Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM, kemudian Bapak Thamrin Amal Tamagola, pengajar di Universitas Indonesia, seorang Ahli Sosiolog, satu lagi Dr. Asvi Warman Adam peneliti LIPI, seorang sejarawan.

81. **KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Mungkin *begini*, untuk Ahli yang dari luar tiga, yang dari dalam tiga juga, (Abdul) Hakim (Garuda Nusantara), Saudara keluarkan karena Abdul Hakim bisa kami panggil nanti sebagai Komnas HAM. Dalam hal ini sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang untuk perkara ini relevan untuk kami panggil juga resmi sebagai institusi,

apalagi dia terlibat dalam penyusunan undang-undangnya. Jadi Abdul Hakim dikeluarkan dari daftar ahli, jadi tiga luar negeri, tiga dalam negeri, kemudian nanti Komnas HAM akan kami panggil secara tersendiri, begitu? Lalu Saksi ada berapa?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Saksi yang kami hadirkan ada tiga, namun yang tadi kami katakan satu orang meninggal dunia, yang pertama, yaitu Bapak A.M Fatwa, dalam kapasitas sebagai korban kasus Tanjung Prior. Kemudian Bapak Mugianto, sebagai Ketua Ikatan Orang Hilang Indonesia, sekaligus juga korban dari penghilangan paksa tahun 1997/1998. Jadi sementara dua, kalau masih diberikan kesempatan bisa menghadirkan satu lagi untuk mengganti Pak Pramodya Ananta Toer, kami mintakan kepada pengadilan untuk memberikan kesempatan itu.

**83. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Apa bedanya itu dengan yang dua lagi, yang *distinctive*, yang Pak Pram, apa tidak diwakili oleh yang satu lagi?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Pak Pram ini kebetulan adalah korban peristiwa 65, jadi agak berbeda, dan begitu meluasnya peristiwa ini, seperti orang-orang yang dibuang ke Pulau Buru dan sebagainya.

**85. PEMERINTAH : Dr. HAMID AWALUDIN (MENTERI HUKUM DAN HAM)**

Yang Mulia, apakah tidak secara etis perlu dipertimbangkan menghadirkan Pak Fatwa, beliau adalah Wakil Ketua DPR pada saat undang-undang ini dibuat dan karena itu konflik kepentingannya jangan sampai ada keterkaitan di situ. Perlu dipertimbangkan, saya tidak menolak, tetapi semata-mata persoalan etika.

**86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Ini saya kira benar ini, jadi sebaiknya yang Saksi ini baru satu, ya? Jadi Pak Fatwa saya rasa, bukannya ketokohnya yang penting, tetapi kualitas kesaksiannya. Jadi, yang Tanjung Priok itu banyak, bukan hanya Pak Fatwa. Jadi bisa yang lain, lalu penggantinya Pak Pram itu juga begitu, dicari saja. Jadi boleh tiga, tiga Ahli luar negeri, tiga Ahli dalam negeri, tiga Saksi dengan tiga kategori, diajukan namanya untuk

mengganti supaya genap jadi tiga, jadi sembilan. Kita akan menghitung juga *time budgeting*-nya, begitu ya! Jadi tiga.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON :TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum, LL.M.**

Tapi Majelis Hakim, sebagai informasi, Pak Fatwa sudah menyatakan kesediaannya, mungkin saya memahami apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hamid, namun ada persoalan juga bahwa beliau sudah menyatakan kesediaan untuk bisa hadir di sini, barangkali itu juga bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

**88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Karena ada keberatan, disampaikan saja, tentu beliau akan mengerti, pasti mengerti. Jadi untuk Pak Fatwa tidak diterima sebagai Saksi, mungkin untuk yang lain nanti, karena dia juga anggota DPR, dia juga terikat pada ketentuan dalam pembuatan undang-undang dan sekali lagi kualitas kesaksiannya yang Anda perlukan, bukan tokohnya, begitu. Jadi tiga orang Ahli luar negeri, tiga orang Ahli dalam negeri, tiga orang Saksi, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, silakan saja dibicarakan saja dengan Kepaniteraan. Sementara itu, dari Pemerintah dan DPR, tapi biasanya Pemerintah, juga punya hak untuk mengajukan Ahli. Ini ada Ahli luar negeri dari dunia ini. Bila perlu datangkan Ahli dari akhirat, jadi kalau belum ada sekarang saya persilakan nanti diajukan saja oleh Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat sebetulnya juga berhak, cuma biasanya selama ini yang mengajukan biasanya Pemerintah yang mengkoordinir, begitu Pak. Saya rasa perlu dipertimbangkan supaya pendapat Ahli itu sering berbeda-beda juga, keragaman pendapat itu juga penting bagi kami di Mahkamah ini untuk menilai perkara ini. Jadi saya harapkan Pemerintah juga menggunakan haknya untuk menghadirkan Ahli.

Saya kira demikian Saudara-saudara sekalian, kita akan mengadakan sidang berikutnya dalam waktu yang akan kami tentukan, dan pada saatnya nanti Saudara-saudara akan dipanggil kembali, sesuai dengan prosedur administrasi yang lazim. Dan untuk ini atas nama Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara-saudara dan terima kasih juga atas keterangan yang sangat bermutu yang disampaikan oleh Pemohon maupun Pemerintah, maupun DPR, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup.

*Wassalamu'alaikun wr. wb.*

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB**